



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 402/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 19 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sao-soa Perumnas Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.402/Pid.B/2023/PN Kdi. tanggal 22 September 2023, dan tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.210/Pid.B/2023/PN Kdi. tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya :

1. Menyatakan terdakwa MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan Alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.53 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.50 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama DARWIN kepada Bank BCA atas Nama SUGIANTO pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 19.19 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama ERICK ERYANTO kepada Bank BRI atas Nama IRFAN S pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 13.41 wita sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah juga mendengar *pleidoi* atau pembelaan terdakwa yang mengemukakan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan terdakwa meminta keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi* atau pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (Replik) yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada *Pleidoi* atau pembelaannya, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jln. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekitar pukul 20.19 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari, pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 13.41 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09. 46 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Sorumba Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.53 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga kota kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kel. Ranomeeto Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, berdasarkan pasal 84 KUHPA Sebagian besar saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari berwenang dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu**

Halaman 3 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 jam 09.00 wita bertempat di JL. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** datang ke toko MANDIRI Link milik saksi ANDI ULFA dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi ANDI ULFA selesai mentransfer uang tersebut terdakwa pergi ke sepeda motornya dengan alasan mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi lari menggunakan motor tersebut dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi ANDI ULFA dan akibat dari kejadian tersebut saksi ANDI ULFA melaporkannya ke Polresta Kendari guna proses lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI ULFA mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke toko BRI Link saksi DARWIN dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi DARWIN selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang tersebut ada di mobilnya dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di mobilnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di mobil kemudian langsung pergi dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi DARWIN dan akibat dari kejadian tersebut saksi DARWIN melaporkannya ke Polresta Kendari guna proses lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARWIN mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 juni 2023 jam 13.41 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi MISNAWATI dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saldo saksi MISNAWATI tidak cukup,

Halaman 4 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa meminta agar yang di transfer uang sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah) saja dan pada saat saksi MISNAWTI selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang terdakwa tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar terdakwa pulang untuk mengambil uangnya, namun terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi MISNAWTI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNAWTI mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 jam 09.46 wita bertempat di JL. Sorumba Kel.Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari terdakwa datang ke Konter saksi WAUPIK RAMADANI dan meminta untuk TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat saksi WAUPIK RAMADANI selesai TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623, terdakwa beralasan uangnya tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar mengambil uangnya di Rumahnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di Rumahnya, terdakwa tidak Kembali dan langsung lari dari konter saksi WAUPIK RAMADANI dan akibat perbuatan terdakwa saksi WAUPIK RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.50 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi HILMAN THALIB dan menanyakan harga-harga baju dan seolah-olah ingin membeli baju, kemudian terdakwa meminta untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA dengan alasan untuk membayar dosennya karena sedang membuat skripsi kemudian setelah saksi HILMAN THALIB transfer uang ke rekening tersebut kemudian terdakwa beralasan lupa membawa uang dan terdakwa meminta ijin agar mengambil uangnya yang tertinggal di rumahnya, kemudian terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi HILMAN THALIB dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILMAN THALIB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke foko BRI Link saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 { Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi SITI

Halaman 5 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNAWATI RAUF SILONDAE selesai mentransfer uang tersebut, kemudian terdakwa beralasan uang terdakwa ada di Lorong mawar dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di Lorong mawar, kemudian langsung pergi dan tidak Kembali lagi dan yang membuat saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE yakin pada saat itu karena terdakwa mengaku bertugas di polsek ranomeeto dan terdakwa mengurus untuk penaikan pangkatnya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE mengalami kerugian sebesar Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jln. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekitar pukul 20.19 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari, pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 13.41 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09. 46 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Sorumba Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.53 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga kota kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kel. Ranomeeto Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, berdasarkan pasal 84 KUHPA Sebagian besar saksi lebih dekat Pengadilan Negeri Kendari oleh karena itu Pengadilan Negeri Kendari berwenang dan mengadili perkara terdakwa telah melakukan "**Dengan**

Halaman 6 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sabagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”

yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 jam 09.00 wita bertempat di JL. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** datang ke toko MANDIRI Link milik saksi ANDI ULFA dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi ANDI ULFA selesai mentransfer uang tersebut terdakwa pergi ke sepeda motornya dengan alasan mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi lari menggunakan motor tersebut dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi ANDI ULFA dan akibat dari kejadian tersebut saksi ANDI ULFA melaporkannya ke polresta Kendari guna proses lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI ULFA mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke toko BRI Link saksi DARWIN dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi DARWIN selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang tersebut ada di mobilnya dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di mobilnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di mobil kemudian langsung pergi dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi DARWIN dan akibat dari kejadian tersebut saksi DARWIN melaporkannya ke polresta Kendari guna proses lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARWIN mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 juni 2023 jam 13.41 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi MISNAWATI dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saldo saksi MISNAWATI tidak cukup, sehingga terdakwa meminta agar yang di transfer uang sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah) saja dan pada saat saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNAWTI selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang terdakwa tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar terdakwa pulang untuk mengambil uangnya, namun terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi MISNAWTI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNAWTI mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 jam 09.46 wita bertempat di JL. Sorumba Kel.Wowawanggu Kec. Kadia Kota Kendari terdakwa datang ke Konter saksi WAUPIK RAMADANI dan meminta untuk TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat saksi WAUPIK RAMADANI selesai TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623, terdakwa beralasan uangnya tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar mengambil uangnya di Rumahnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di Rumahnya, terdakwa tidak Kembali dan langsung lari dari konter saksi WAUPIK RAMADANI dan akibat perbuatan terdakwa saksi WAUPIK RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.50 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi HILMAN THALIB dan menanyakan harga-harga baju dan seolah-olah ingin membeli baju, kemudian terdakwa meminta untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA dengan alasan untuk membayar dosennya karena sedang membuat skripsi kemudian setelah saksi HILMAN THALIB transfer uang ke rekening tersebut kemudian terdakwa beralasan lupa membawa uang dan terdakwa meminta ijin agar mengambil uangnya yang tertinggal di rumahnya, kemudian terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi HILMAN THALIB dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILMAN THALIB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke foko BRI Link saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 { Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE selesai mentransfer uang tersebut, kemudian terdakwa beralasan uang terdakwa ada di Lorong mawar dan

Halaman 8 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di Lorong mawar, kemudian langsung pergi dan tidak Kembali lagi dan yang membuat saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE yakin pada saat itu karena terdakwa mengaku bertugas di polsek ranomeeto dan terdakwa mengurus untuk penaikan pangkatnya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut :

1 Saksi Hilman Thalib. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana *penipuan* yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** yaitu pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Jln. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekitar pukul 20.19 Wita bertempat di Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari, pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 13.41 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09. 46 Wita bertempat di Jl. Sorumba Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.53 Wita bertempat di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga kota kendari, dan pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Ranomeeto Konawe Selatan.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti saksi mengenalnya setelah diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pengiriman uang pada saat itu adalah terdakwa namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Halaman 9 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu terdakwa datang ke BRI Link milik saksi dan meminta agar mengirimkan uang ke nomor rekening tersebut dan tetapi pada saat itu terdakwa beralasan akan mengambil uang tersebut di rumahnya dan ternyata sampai saat ini terdakwa tidak memberikan uang tersebut.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) saksi transfer secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yang pertama ke rekening Atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada hari senin tanggal 17 juli 2023 jam 08.50 wita dan yang ke dua ke rekening atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada hari senin tanggal 17 juli 2023 jam 08.53 wita bertempat di Jl. Lawata, Mandonga, Kec. Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.50 wita terdakwa datang ke toko BRI Link milik saksi dan menanyakan harga-harga baju dan seolah-olah ingin membeli baju, kemudian terdakwa meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA dengan alasan untuk membayar dosennya karena sedang membuat skripsi setelah saksi transfer uang ke rekening tersebut kemudian terdakwa beralasan lupa membawa uang dan terdakwa meminta saksi agar terdakwa mengambil uangnya yang tertinggal di rumahnya kemudian terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2 Saksi DARWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Tindak pidana **penipuan** yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** yaitu pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Jln. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekitar pukul 20.19 Wita bertempat di Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari, pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul

Halaman 10 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.41 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09. 46 Wita bertempat di Jl. Sorumba Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.53 Wita bertempat di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga kota kendari, dan pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Ranomeeto Konawe Selatan.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa nanti saksi mengenalnya setelah diberitahu oleh penyidik bahwa yang telah melakukan pengiriman uang pada saat itu adalah terdakwa namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang saksi kirimkan kepada terdakwa sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama SUGIANTO karna pada saat itu terdakwa meminta agar mentrasferkan uang tersebut, kemudian terdakwa beralasan lupa uangnya di mobil kemudian terdakwa meminta saksi agar terdakwa mengambil uang tersebut di mobil kemudian pada saat sampai di mobil terdakwa langsung pergi meninggalkan BRI Link milik saksi dan langsung lari menggunakan sepeda motor meninggalkan MANDIRI Link milik saksi.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke toko BRI Link milik saksi dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang tersebut ada di mobil dan terdakwa meminta kepada saksi agar terdakwa mengambil uang tersebut di mobilnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di mobil kemudian langsung pergi dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi dan akibat dari kejadian tersebut, saksi melaporkannya ke polresta Kendari untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** melakukan tindak pidana *penipuan* yaitu pada hari senin tanggal 29 Mei 2023 bertempat di Jln. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari, selanjutnya pada hari senin tanggal 12 juni 2023 sekitar pukul 20.19 Wita bertempat di Jl. Kelapa Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota kendari, pada hari jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 13.41 Wita bertempat di Jl. Chairil Anwar Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09. 46 Wita bertempat di Jl. Sorumba Kel. Wawowanggu Kec. Kadia Kota Kendari, pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.53 Wita bertempat di Jl. Lawata Kel. Mandonga Kec. Mandonga kota kendari, dan pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kel. Ranomeeto Konawe Selatan.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan di BRI Link sebanyak 10 BRI Link yang ada di kota kendari.
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke BRI Link tersebut untuk meminta agar BRI Link tersebut mengirimkan uang ke rekening terdakwa dan pada saat setelah BRI Link tersebut selesai mentransfer terdakwa dengan bermacam-macam alasan untuk meyakinkan pemilik BRI Link supaya ditrasferkan setelah ditransfer, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan BRI Link tersebut.
- Bahwa kata-kata saksi pada salah satu pemilik BRI Link yaitu **"saya akan mengambil uang saya di rumah karena pada saat itu dompet saya tertinggal di rumah"** dan setelah itu terdakwa pergi Meninggalkan BRI Link tersebut dan terdakwa tidak kembali lagi ke BRI Link tersebut.
- Bahwa pada awalnya tidak mengetahui nama dari pemilik BRI Link tersebut setelah terdakwa diberitahu oleh penyidik ternyata salah satu BRI Link yang ada di kota Kendari Bernama HILMAN THALIB dan masih ada banyak lagi BRI Link yang sudah terdakwa tipu pada saat itu.
- Bahwa kejadian terakhir yang terdakwa tau kejadiannya di BRI Link yang berada di Jalan lawata kelurahan mandonga kecamatan mandonga kota Kendari pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 wita,

Halaman 12 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke BRI Link yang berada di jalan lawata kelurahan mandonga kecamatan mandonga kota Kendari terdakwa menyuruh agar penjaga BRI Link tersebut mengirimkan uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat BRI Link tersebut selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan bahwa dompet dan uang terdakwa tertinggal di rumah kemudian terdakwa meminta izin kepada pemilik BRI Link tersebut untuk mengambil uang terdakwa kemudian pada saat terdakwa pergi dari BRI Link tersebut terdakwa tidak Kembali lagi dan mengambil uang tersebut kepada teman terdakwa yang pada saat itu terdakwa pinjam atmnya dan terdakwa beralasan kepada temannya bahwa uang tersebut dari keluarga terdakwa yang akan di kirimkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa mengambil uang tersebut dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI ULFA mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARWIN mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi WAUPIK RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HILMAN THALIB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.53 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah):
2. 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.50 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah):

3. 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama DARWIN kepada Bank BCA atas Nama SUGIANTO pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 19.19 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

4. 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama ERICK ERYANTO kepada Bank BRI atas Nama IRFAN S pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 13.41 wita sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 jam 09.00 wita bertempat di JL. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** datang ke toko MANDIRI Link milik saksi ANDI ULFA dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi ANDI ULFA selesai mentransfer uang tersebut terdakwa pergi ke sepeda motornya dengan alasan mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi lari menggunakan motor tersebut dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi ANDI ULFA dan akibat dari kejadian tersebut saksi ANDI ULFA melaporkannya ke Polresta Kendari guna proses lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI ULFA mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke toko BRI Link saksi DARWIN dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi DARWIN selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang tersebut ada di mobilnya dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di mobilnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di mobil kemudian langsung pergi dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi DARWIN dan akibat dari kejadian tersebut saksi DARWIN melaporkannya ke Polresta Kendari guna proses lanjut.

Halaman 14 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DARWIN mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 juni 2023 jam 13.41 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi MISNAWATI dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saldo saksi MISNAWATI tidak cukup, sehingga terdakwa meminta agar yang di transfer uang sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah) saja dan pada saat saksi MISNAWATI selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang terdakwa tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar terdakwa pulang untuk mengambil uangnya, namun terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi MISNAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 jam 09.46 wita bertempat di JL. Sorumba Kel.Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari terdakwa datang ke Konter saksi WAUPIK RAMADANI dan meminta untuk TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat saksi WAUPIK RAMADANI selesai TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623, terdakwa beralasan uangnya tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar mengambil uangnya di Rumahnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di Rumahnya, terdakwa tidak Kembali dan langsung lari dari konter saksi WAUPIK RAMADANI dan akibat perbuatan terdakwa saksi WAUPIK RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.50 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi HILMAN THALIB dan menanyakan harga-harga baju dan seolah-olah ingin membeli baju, kemudian terdakwa meminta untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA dengan alasan untuk membayar dosennya karena sedang membuat skripsi kemudian setelah saksi HILMAN THALIB transfer uang ke rekening tersebut kemudian terdakwa beralasan lupa membawa uang dan terdakwa meminta ijin agar mengambil uangnya yang tertinggal di rumahnya, kemudian terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi HILMAN THALIB dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILMAN

Halaman 15 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THALIB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke foko BRI Link saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 { Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE selesai mentransfer uang tersebut, kemudian terdakwa beralasan uang terdakwa ada di Lorong mawar dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di Lorong mawar, kemudian langsung pergi dan tidak Kembali lagi dan yang membuat saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE yakin pada saat itu karena terdakwa mengaku bertugas di polsek ranomeeto dan terdakwa mengurus untuk penarikan pangkatnya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Secara Berlanjut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 16 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.

Menimbang, bahwa dalam KHUP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih bertentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Halaman 17 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HILMAN THALIB, saksi DARWIN, dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 jam 09.00 wita bertempat di JL. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** datang ke toko MANDIRI Link milik saksi ANDI ULFA dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi ANDI ULFA selesai mentransfer uang tersebut terdakwa pergi ke sepeda motornya dengan alasan mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi lari menggunakan motor tersebut dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi ANDI ULFA dan akibat dari kejadian tersebut saksi ANDI ULFA melaporkannya ke Polresta Kendari guna proses lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANDI ULFA mengalami kerugian sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke toko BRI Link saksi DARWIN dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi DARWIN selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang tersebut ada di mobilnya dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di mobilnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di mobil kemudian langsung pergi dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi DARWIN dan akibat dari kejadian tersebut saksi DARWIN melaporkannya ke Polresta Kendari guna proses lanjut, dan akibat perbuatan terdakwa, saksi DARWIN mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 juni 2023 jam 13.41 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi MISNAWATI dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saldo saksi MISNAWATI tidak cukup, sehingga terdakwa meminta agar yang di transfer uang sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah) saja dan pada saat saksi MISNAWATI selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang terdakwa tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar terdakwa pulang untuk mengambil uangnya, namun terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi MISNAWATI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MISNAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah). Dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 jam 09.46 wita bertempat di JL. Sorumba Kel.Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari terdakwa datang ke Konter saksi WAUPIK RAMADANI dan meminta untuk TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat saksi WAUPIK RAMADANI selesai TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623, terdakwa beralasan uangnya tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar mengambil uangnya di Rumahnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di Rumahnya, terdakwa tidak Kembali dan langsung lari dari konter saksi WAUPIK RAMADANI dan akibat perbuatan terdakwa saksi WAUPIK RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.50 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi HILMAN THALIB dan menanyakan harga-harga baju dan seolah-olah ingin membeli baju, kemudian terdakwa meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA dengan alasan untuk membayar dosennya karena sedang membuat skripsi kemudian setelah saksi HILMAN THALIB transfer uang ke rekening tersebut kemudian terdakwa beralasan lupa membawa uang dan terdakwa meminta ijin agar mengambil uangnya yang tertinggal di rumahnya, kemudian terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi HILMAN THALIB dan akibat

Halaman 19 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi HILMAN THALIB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke foko BRI Link saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 { Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE selesai mentransfer uang tersebut, kemudian terdakwa beralasan uang terdakwa ada di Lorong mawar dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di Lorong mawar, kemudian langsung pergi dan tidak Kembali lagi dan yang membuat saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE yakin pada saat itu karena terdakwa mengaku bertugas di polsek ranomeeto dan terdakwa mengurus untuk kenaikan pangkatnya dan akibat perbuatan terdakwa saksi SITI RATNAWATI RAUF SILONDAE mengalami kerugian sebesar Rp. 950.000 { Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah), maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri terdakwa dengan dengan cara melawan hukum karena terdakwa sudah berkata tidak benar dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri (terdakwa) dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 jam 09.00 wita bertempat di JL. Imam Bonjol Kel. Alolama Kec. Mandonga Kota Kendari Terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** datang ke toko MANDIRI Link milik saksi ANDI ULFA dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi ANDI ULFA selesai mentransfer uang tersebut terdakwa pergi ke sepeda motornya dengan alasan mengambil uang kemudian terdakwa langsung pergi lari menggunakan motor tersebut dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi ANDI ULFA dan akibat dari kejadian tersebut saksi ANDI ULFA melaporkannya ke polresta Kendari, dan selanjutnya bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 jam 20.19 wita bertempat di JL. Kelapa Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari terdakwa datang ke toko BRI Link saksi DARWIN dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dan pada saat saksi DARWIN selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang tersebut ada di mobilnya dan terdakwa meminta agar terdakwa mengambil uang tersebut di mobilnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di mobil kemudian langsung pergi dan tidak memberikan uang tersebut ke saksi DARWIN

Halaman 20 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari kejadian tersebut saksi DARWIN melaporkannya ke Polresta Kendari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 juni 2023 jam 13.41 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi MISNAWATI dan meminta untuk mentransfer uang sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saldo saksi MISNAWATI tidak cukup, sehingga terdakwa meminta agar yang di transfer uang sebesar Rp. 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh ribu rupiah) saja dan pada saat saksi MISNAWATI selesai mentransfer uang tersebut terdakwa beralasan uang terdakwa tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar terdakwa pulang untuk mengambil uangnya, namun terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi MISNAWATI, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 jam 09.46 wita bertempat di JL. Sorumba Kel.Wowawangu Kec. Kadia Kota Kendari terdakwa datang ke Konter saksi WAUPIK RAMADANI dan meminta untuk TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623 sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat saksi WAUPIK RAMADANI selesai TOP UP saldo DANA ke nomor 082298065623, terdakwa beralasan uangnya tertinggal di rumahnya dan terdakwa meminta agar mengambil uangnya di Rumahnya dan pada saat terdakwa mengambil uangnya di Rumahnya, terdakwa tidak Kembali dan langsung lari dari konter saksi WAUPIK RAMADANI dan akibat perbuatan terdakwa saksi WAUPIK RAMADANI mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 08.50 wita terdakwa datang ke toko BRI Link saksi HILMAN THALIB dan menanyakan harga-harga baju dan seolah-olah ingin membeli baju, kemudian terdakwa meminta untuk mentrasfer uang sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA dengan alasan untuk membayar dosennya karena sedang membuat skripsi kemudian setelah saksi HILMAN THALIB transfer uang ke rekening tersebut kemudian terdakwa beralasan lupa membawa uang dan terdakwa meminta ijin agar mengambil uangnya yang tertinggal di rumahnya, kemudian terdakwa lari dan tidak memberi uang ke saksi HILMAN THALIB dan akibat perbuatan terdakwa saksi HILMAN THALIB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan untuk seluruhnya serta Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 21 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.53 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.50 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama DARWIN kepada Bank BCA atas Nama SUGIANTO pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 19.19 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama ERICK ERYANTO kepada Bank BRI atas Nama IRFAN S pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 13.41 wita sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang terdakwa perbuat dalam perkara ini, maka memerintahkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi saksi korban;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. FANDI FIRSA DIPUTRA alias PANJUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.53 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi setor simpanan ke nomor rekening 032601023196539 atas nama ANDI MUHAMMAD SYAFAA pada tanggal 17 Juli 2023 Pukul 08.50 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama DARWIN kepada Bank BCA atas Nama SUGIANTO pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 19.19 wita sebesar Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Struk bukti Transaksi dari Bank BRI atas nama ERICK ERYANTO kepada Bank BRI atas Nama IRFAN S pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 13.41 wita sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., M.H. dan Sera Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H., M.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.

Halaman 24 dari 23 Putusan No.402/Pid.B/2023/PN Kdi